

**TINJAUAN YURIDIS TENAGA KERJA ALIH DAYA  
PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR  
11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA JUNCTO  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN  
2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU  
TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN  
WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN  
HUBUNGAN KERJA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**ELLY RACHMAWATI  
NPM. 18.81.0204**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN  
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI**

**2022**

**Elly Rachmawati, Npm. 18.81.0204**, dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TENAGA KERJA ALIH DAYA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA”**. dibawah bimbingan Dr.Hidayatullah, S.H.I., M.H.,M.Pd.selaku Pembimbing I dan Hanafi, S.H., M.H. selaku pembimbing II.

Kata Kunci : *Tenaga Kerja; Alih Daya; Cipta Kerja; Perlindungan Hukum*

Sistem hubungan kerja alih daya membuka peluang perusahaan untuk memperkerjakan pekerja dalam sistem kontrak yang mana berakibat hak pensiun/jaminan hari tua hilang, selain itu dengan timbulnya sistem ini membuat terbatasnya hak-hak pekerja serta tidak terjaminnya hubungan kerja yang berkelanjutan, belum lagi dikarenakan hubungan kerja kontrak membuat fungsi pekerja menjadi terminimalisir karena kontrak dibuat secara individual bukan kolektif meskipun ada undang-undang yang mengatur perlindungan kebebasan berserikat akan tetapi hubungan kerjanya memang tidak memungkinkan untuk berserikat karena kesepakatan dibuat secara individual. Karenanya perlu perlindungan sertab kepastian hukum bagi pekerja sebagai warga negara Indonesia untuk mendapatkan.

Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (14) memberikan pengertian perjanjian kerja. Adapun unsur perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni adanya unsur work atau pekerjaan, adanya unsur perintah, adanya upah, dan waktu tertentu. Syarat sahnya perjanjian kerja diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berupa syarat formil, sedangkan syarat formil berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Cipta Kerja dalam Cluster ketenagakerjaan sendiri merevisi pengaturan mengenai PKWT dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 melalui pengubahan, penghapusan, dan penambahan pasal.

Sejak di undangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pengaturan mengenai alih daya, diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang berbunyi “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis”.

## Daftar Pustaka

### BUKU

- Abdul Hakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003),
- Abdul Hakim. 2004. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bhakti
- Abdul khakim, 2003, *pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia, berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2003*, bandung: Pt citra Aditya bakti
- Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Anonym, jumlah Angkatan kerja di Indonesia capai 139,81 juta orang. 2021. *Bisnisnews.id*.
- Bruce Anzward, “Hakikat Penempatan Pekerja Asing Pada Perusahaan Penanaman Modal Di Indonesia (Suatu Studi Di Provinsi Kalimantan Timur),” Universitas Muslim Indonesia, 2016
- Estu diyah arifianti nabila, 2020, kertas advokasi kebijakan atas UU no. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja bidang ketenagakerjaan” PSHK
- Hardijan rusli, 2004, *hukum ketenagakerjaan berdasarkan undang-undang no.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan peraturan terkait lainnya*, edisi kedua, bogor: ghalia Indonesia
- Ikhwan Fahrojih, *Hukum Perburuhan (Konsepsi, Sejarah, dan Jaminan Konstitusional)*, Setara Press, Malang, 2016,
- Lalu Husni. 2013. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
- Manahan M.P. Sitompul. *Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Pekerja/Buruh Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Indonesia
- Meity Taqdir Qodratillah dkk. 2011. *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Muhammad Azhar.2015. *Hukum Ketenagakerjaan*. Semarang : Tanpa Penerbit
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia
- Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.Jakarta

## **JURNAL**

- Barzah Latupono, Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) di Kota Ambon, Sasi, Vol.17, No.3 (2011), p.59.
- Bungasan Hutapea, 2010, "*Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Outsourcing*", Jurnal Penelitian Hukum APhi, DE JURE, 1410-5632 Vol.10. No. 3
- Indra Rahmatullah, Jaminan Hak Kesehatan Pekerja Work From Office Selama Masa PSBB Covid-19, Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol.4, No.1 (2020)
- Indrasari Tjandraningsih, State-Sponsored Precarious Work in Indonesia, American Behavioral Scientist, Vol.57, No.4 (2013), p.403–19
- Lis Julianti, Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Outsourcing di Indonesia, Jurnal Advokasi, Vol.5, No.1 (2015), p.15–29.
- R. A. Aisyah Putri Permatasari, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak yang di PHK Saat Masa Kontrak Sedang Berlangsung, Mimbar Keadilan, Februari 2018, p.110–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1608>
- Susilo Andi Darma, Kajian Hukum Ketenagakerjaan terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012, Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol.26, No.2 (2014), p.247

## **INTERNET**

<https://www.kajianpustaka.com/2018/06/pengertian-jenis-dan-tujuan-alih-daya-outsourcing.html?m=1>

<https://siplawfirm.id/simak-begini-aturan-alih-daya-setelah-undang-undang-cipta-kerja/?lang=id>  
<https://www.dslawfirm.com/outsourcing/>